

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kebijakan

2.1.1 Definisi Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Menurut Carl Friedrich, Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Anderson (1979) menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Kebijakan publik adalah pengertian kebijakan publik adalah penentuan banyaknya nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang mana keberadaannya mengikat. Hanya pemerintahlah yang bisa melakukan tindakan kepada masyarakat. Tindakan yang dilakukan tersebut adalah bentuk dari apa yang dipilih oleh pemerintah sebagai hasil pengalokasian nilai kepada masyarakat tersebut.

Kebijakan Publik dapat dikelompokkan kedalam proses manajemen yang merupakan tahapan dari rangkaian kerja pejabat publik. Pengertian Kebijakan Publik termasuk dalam bentuk intervensi pemerintah, sebab hanya pemerintah saja yang bisa melakukan tindakan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah public (Hafidati,2023).

Pengertian kebijakan publik adalah bentuk-bentuk kebijakan yang dibangun oleh para pejabat dan badan-badan pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai beberapa implikasi. Yang pertama, kebijakan publik selalu memiliki tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, kebijakan yang berisi tindakan pemerintah adalah sesuatu yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik juga memiliki makna yang positif maupun negatif. Dalam makna yang bersifat positif, pemerintah memutuskan bertindak untuk masalah tertentu setidaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sedangkan dalam makna yang bersifat negatif, pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu (Hafidati, 2023).

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan berpola yang mengarah pada suatu tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan menunjukkan adanya kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang dalam keadaannya yang learned (terpelajar), prudent (baik) dan experienced (berpengalaman), yang menunjukkan kebijakan diikuti oleh skill (keterampilan), ability (kemampuan), capability (kecakapan), dan insight yaitu kemampuan untuk memahami sesuatu. Kebijakan juga diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern) (Samudra, 2023).

Pendapat berbeda disampaikan oleh Friedrich bahwa kebijakan adalah suatu tindakan

yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Dasril, 2017).

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb). Tidak hanya itu, kebijakan public kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan yang terbaik (Kossasy, 2024)

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach dalam Agustino (2012: 138), yaitu adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk yang mereka anggap klien.

Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* dalam Agustino (2006:139) mendefenisikan Implementasi Kebijakan sebagai: Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dala bentuk undang-undang, namun dapat

pula berbentuk perintah- perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dibatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Grindle dalam Samodra (1994) menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan sehingga posisi kedudukan ini akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan, konteks kebijakan ini meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor yang terlibat. Pencapaian keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada pelaku yang mempunyai peranan di luar kebijakan. Keberhasilan suatu program juga akan terjadi jika terdapat kesesuaian antara hasil program dengan kebutuhan sasaran, syarat tugas- tugas pekerjaan program dengan kemampuan organisasi pelaksana, serta proses pengambilan keputusan organisasi pelaksana dengan sarana pengungkapan kebutuhan sasaran. Untuk memahami kebijakan publik banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Pada hakekatnya kebijakan publik berada dalam suatu sistem, dimana kebijakan dibuat mencakup hubungan timbal balik antara tiga elemen yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik memiliki beberapa model yang menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi tersebut akan mempengaruhi unsur-unsur yang terlibat didalamnya dan juga banyak variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan yang baik dan bersifat individual maupun kelompok.

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor yang

saling berkaitan satu sama lain, didalam implementasi kebijakan tersebut terdapat variable yang saling berhubungan satu sama lain sebagai pemahaman bagi kita terhadap variable yang berkaitan. Berikut teori implementasi kebijakan :

Menurut teori Implementasi kebijakan George C.Edwards III yang menyatakan bahwa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan terdapat empat komponen yang penting yaitu : Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Zen, 2023).

1. Komunikasi

Menurut George C. Edwards, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personal yang tepat. Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2. Sumber Daya

Ketersediaan dan kelayakan sumberdaya dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber yang dibutuhkan tidak cukup memadai. Indikator Sumber-sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan menurut George C. Edwards III adalah : (a) Staf, (b) Informasi, (c) Wewenang merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik, (d) Fasilitas.

3. Disposisi

Disposisi sebagaimana dijelaskan oleh Subarsono AG (2005:91) diartikan sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifatdemokratik.

4. Struktur Birokrasi

Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja srtuktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah: melakukan Standar Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Dari penjelasan diatas tentang model implementasi kebijakan, maka penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III yang menjelaskan empat komponen yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dan alas an peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III, karena program KB bersifat Top-Down dimana program KB dirancang oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan KB pasca salin, untuk mengatur jarak kelahiran anak, meningkatkan kesejahteraan keluarga, sekaligus untuk meningkatkan angka harapan hidup ibu dan bayi.

Penelitian sebelumnya yang menggunakan metode implementasi dengan teori George Edward III tentang program KB yang berjudul :

1. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa dengan menggunakan teori Edward III untuk melakukan analisa terdapat empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, ada beberapa indikator yang masih menghambat keberhasilan program KB di desa tersebut yaitu sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.

2. Implementasi Program Keluarga Berencana di Desa Sengawan Kecamatan Telukkeramat Kabupaten Sambas. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program KB di Desa Sengawan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas masih belum optimal. Namun dari ke 4 aspek yang peneliti gunakan, masih banyak poin-poin yang belum terpenuhi baik itu pemerintah desa dan Poskesdes dalam pelaksanaan program KB seperti masih belum adanya sosialisasi mengenai program KB yang harus diadakan setiap bulan, sumberdaya manusia seperti pegawai, fasilitas juga mempengaruhi PUS untuk menggunakan KB, peran kepala desa perlu ditingkatkan dan jam kerja perlu dioptimalkan.

2.3 Teori Program keluarga Berencana (KB)

2.3.1 Pengertian Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana (Family Planning/Planned Parenthood) merupakan suatu usaha menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi. Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian Keluarga Berencana (KB) adalah usaha atau upaya untuk mengatur kehamilan, mengatur kelahiran anak, jarak dan usia kelahiran anak, perlindungan dan bantuan sesuai reproduksi untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang sejahtera serta berkualitas sehat lahir dan batin (Nurdianti, 2014).

Program Keluarga Berencana (KB) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, membatasi angka kelahiran, dan mengatur jarak

kelahiran sehingga dapat menciptakan keluarga sehat sejahtera. Program ini juga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi karena kehamilan yang tidak diinginkan ataupun jarak kelahiran yang terlalu dekat (Kemenkes, 2018).

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui promosi, perlindungan dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak dan usia ideal melahirkan anak, mengatur kehamilan dan membina ketahanan serta kesejahteraan anak (Mandira, 2020).

2.3.2 Tujuan Program Keluarga Berencana (KB)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomer 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, kebijakan KB bertujuan untuk :

- 1) Mengatur kehamilan yang diinginkan
- 2) Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak
- 3) Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga Berencana
- 5) Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

Adapun tujuan umum dan juga tujuan khusus mengenai program keluarga berencana yaitu :

1) Tujuan umum

Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk

(Janani, 2024).

2) Tujuan Khusus

Meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunkan jumlah angka kelahiran bayi, dan meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran.

2.3.3.Sasaran Keluarga Berencana (KB)

Sasaran langsung program KB adalah PUS, yaitu pasangan yang wanitanya berusia antara 15-49 tahun. Karena kelompok ini merupakan pasangan yang aktif melakukan hubungan seksual dan setiap kegiatan seksual dapat mengakibatkan kehamilan, PUS diharapkan secara bertahap menjadi peserta KB yang aktif sehingga memberikan efek langsung penurunan fertilitas (Rosita, 2019).

Sasaran tidak langsung program KB adalah kelompok remaja 15-19 tahun, organisasi dan lembaga kemasyarakatan, instansi-instansi pemerintah maupun swasta, tokoh-tokoh masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungannya dalam pelebagaan NKKBS, dan wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi (Rosita, 2019).

Sasaran strategis BKKBN tahun 2015 - 2019 yang tertera pada Rencana strategis BKKBN 2015-2019 adalah menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP), menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS, meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunnya unmet need, menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun), dan menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur (WUS [15-49 tahun]) (BKKBN, 2015).

Dalam menggunakan kontrasepsi, keluarga atau PUS pada umumnya mempunyai perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut diklasifikasikan dalam 3 fase, yaitu

fase menunda atau mencegah kehamilan (wanita yang berusia di bawah 20 tahun), fase menjarangkan kehamilan (wanita yang berusia 20-35 tahun), serta fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan/ kesuburan (wanita berusia di atas 35 tahun) (BKKBN, 2015).

2.3.4 Manfaat Keluarga Berencana (KB)

Menurut WHO (2018) manfaat KB adalah sebagai berikut.

1) Mencegah Kesehatan Terkait Kehamilan

Kemampuan wanita untuk memilih untuk hamil dan kapan ingin hamil memiliki dampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraannya. KB memungkinkan jarak kehamilan dan penundaan kehamilan pada wanita muda yang memiliki risiko masalah kesehatan dan kematian akibat melahirkan anak usia dini. KB mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, termasuk wanita yang lebih tua dalam menghadapi peningkatan risiko terkait kehamilan. KB memungkinkan wanita yang ingin membatasi jumlah keluarga mereka. Bukti menunjukkan bahwa wanita yang memiliki lebih dari 4 anak berisiko mengalami kematian ibu. Dengan mengurangi tingkat kehamilan yang tidak diinginkan, KB juga mengurangi kebutuhan akan aborsi yang tidak aman.

2) Mengurangi AKB

KB dapat mencegah kehamilan dan kelahiran yang berjarak dekat dan tidak tepat waktu. Hal ini berkontribusi pada beberapa angka kematian bayi tertinggi di dunia. Bayi dengan ibu yang meninggal akibat melahirkan juga memiliki risiko kematian yang lebih besar dan kesehatan yang buruk.

3) Membantu Mencegah Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)

KB mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan di antara wanita yang hidup

dengan HIV, mengakibatkan lebih sedikit bayi yang terinfeksi dan anak yatim. Selain itu, kondom pria dan wanita memberikan perlindungan ganda terhadap kehamilan yang tidak diinginkan dan terhadap IMS termasuk HIV.

4) Memberdayakan Masyarakat dan Meningkatkan Pendidikan

KB memungkinkan masyarakat untuk membuat pilihan berdasarkan informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi. KB memberikan peluang bagi perempuan untuk mengejar pendidikan tambahan dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, termasuk mendapatkan pekerjaan yang dibayar. Selain itu, memiliki keluarga yang lebih kecil memungkinkan orang tua untuk berinvestasi lebih banyak pada setiap anak. Anak-anak dengan lebih sedikit saudara kandung cenderung tetap bersekolah lebih lama daripada mereka yang memiliki banyak saudara kandung.

5) Mengurangi Kehamilan Remaja

Remaja hamil lebih cenderung memiliki bayi prematur atau bayi berat lahir rendah (BBLR). Bayi yang dilahirkan oleh remaja memiliki angka kematian neonatal yang lebih tinggi. Banyak gadis remaja yang hamil harus meninggalkan sekolah. Hal ini memiliki dampak jangka panjang bagi mereka sebagai individu, keluarga dan komunitas.

6) Perlambatan Pertumbuhan Penduduk

KB adalah kunci untuk memperlambat pertumbuhan penduduk yang tidak berkelanjutan dengan dampak negatif yang dihasilkan pada ekonomi, lingkungan, dan upaya pembangunan nasional dan regional.

2.3.5 Dampak Keluarga Berencana (KB)

program KB itu mempunyai dampak positif, yaitu penurunan angka kepadatan penduduk,

penanggulangan kesehatan reproduksi, peningkatan kesejahteraan keluarga. Selain itu, Glasier juga menjelaskan beberapa dampak negative didalam program KB, yaitu efek samping dari program Keluarga Berencana terhadap kesehatan, dan besarnya anggaran pengadaan alat-alat kontrasepsi. Dampak positif program Keluarga Berencana yaitu terjadinya penurunan kepadatan penduduk yang dilakukan melalui pembatasan jumlah anak dalam keluarga. Selain itu keikutsertaan dalam program KB ternyata dapat mengurangi gangguan kesehatan reproduksi pada ibu karena jika sering melahirkan dan jarak kelahiran tidak diatur maka dikhawatirkan akan terjadi gangguan kesehatan reproduksi. Dampak positif lainnya yang dirasakan adalah biaya perekonomian yang lebih ringan karena jumlah anak dapat diatur atau dikendalikan. Selain itu istri juga dapat membantu perekonomian keluarga, karena mempunyai waktu yang cukup untuk menambah penghasilan dengan berjualan. Selain itu keikutsertaan dalam program KB dapat menjamin keberlangsungan tingkat pendidikan anak-anak mereka dengan lebih baik

2.3.6 Ruang Lingkup Keluarga Berencana (KB)

Ruang lingkup program KB mencakup sebagai berikut.

1. Ibu

Dengan jalan mengatur jumlah dan jarak kelahiran. Adapun manfaat yang diperoleh oleh ibu adalah sebagai berikut :

- a. Tercegahnya kehamilan yang berulang kali dalam jangka waktu yang terlalu pendek sehingga kesehatan ibu dapat terpelihara terutama kesehatan organ reproduksinya.
- b. Meningkatkan kesehatan mental dan sosial yang dimungkinkan oleh adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak dan beristirahat yang cukup karena kehadiran akan anak tersebut memang diinginkan.

2. Suami.

Dengan memberikan kesempatan suami agar dapat melakukan hal berikut:

- a. Memperbaiki kesehatan fisik
 - b. Mengurangi beban ekonomi keluarga yang ditanggungnya.
3. Seluruh keluarga.

Dilaksanakannya program KB dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial setiap anggota keluarga, dan bagi anak dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar dalam hal pendidikan serta kasih sayang orangtuanya.

Ruang lingkup KB secara umum adalah sebagai berikut :

1. Keluarga berencana.
2. Kesehatan reproduksi remaja.
3. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
4. Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.
5. Keserasian kebijakan kependudukan.
6. Pengelolaan SDM aparatur.
7. Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan.
8. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.

2.4 Alat Kontarsepsi

Kontrasepsi adalah alat atau obat yang salah satunya upaya untuk mencegah kehamilan atau tidak ingin menambah keturunan. Cara kerja kontrasepsi yaitu mencegah ovulasi, mengentalkan lender serviks dan membuat rongga indung rahim yang tidak siap menerima pembuahan dan menghalangi bertemunya sel telur dengan sel sperma (Zakiyah, 2020).

2.4.1 Jenis-jenis Kontrasepsi

1. Kontrasepsi Tradisional

a. Kalender

Dasarnya dengan menentukan waktu evolusi dari data haid yang dicatat 6-12 bulan terakhir. Tahun 1930 Kyusaku Ogino di Jepang dan di Herman Knaus di Australia, menemukan bahwa: Ogino: ovulasi biasanya terjadi pada hari ke-15 sebelum haid berikutnya, dapat pula terjadi 12-16 hari sebelum haid datang. Knaus: Ovulasi selalu terjadi pada hari ke-15 sebelum haid yang akan datang. Problem terbesar dengan metode kalender yakni jarang ada wanita yang mempunyai siklus haid teratur setiap 28 hari.

b. Suhu Badan Basal

Dasar dengan peninggian suhu badan basal 0.2-0.5oC pada waktu ovulasi. Mulai 1-2 hari setelah ovulasi, dan juga disebabkan karena peninggian hormon progesteron. Efektivitasnya Angka kegagalan: 0.3-6.6 kehamilan pada wanita per tahun.

c. Lendir Serviks

Dimulai dari hari pertama diketahui dengan adanya lendir setelah haid dan berkelanjutan selama dengan hari ke-4 setelah gejala puncak (peak symptom). Efektivitasnya angka kegagalan: 0.4-39.7 kehamilan pada wanita per tahunnya.

2. Kontrasepsi Modern

a. Kontrasepsi Hormonal

Kontrasepsi ini mengandung esterogen atau progesterin atau gabungan dari keduanya. Biasanya kontrasepsi ini banyak tersedia di klinik-klinik. Preparat-preparat ini bervariasi dan secara kimiawi dan banyak mempunyai kemiripan antara satu sama lain, tetapi juga memiliki

perbedaan yang jelas. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi hormonal yaitu:

- 1) Mual terjadi pada 50% - 70% wanita
- 2) Nyeri tekan pada payudara
- 3) Pusing
- 4) Nyeri abdomen
- 5) Gangguan siklus menstruasi disertai pendarahan abnormal.

b. Suntik

Suntikan termasuk dalam kelompok alat kontrasepsi hormonal. Sesuai dengannya, cara pemakaiannya dengan menyuntikkan zat hormonal ke dalam tubuh. Zat hormonal yang terkandung dalam cairan suntikan dapat mencegah kehamilan dalam waktu tertentu. Biasanya efektif selama 1-3 bulan, tergantung pada kandungan dan jenis zat yang ada. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi suntik yaitu:

- 1) Gangguan haid, ini yang paling sering terjadi
- 2) Berat badan bertambah
- 3) Sakit kepala
- 4) Ada sedikit peninggian dari kadar insulin penurunan HDL-Kolesterol.

c. Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (Implan)

Implan, oleh orang awam biasa dikenal dengan susuk KB. Menurut BKKBN 2006, implan terdiri dari 1 batang, 2 batang, dan 6 batang. Implan ini dimasukkan dibawah kulit pada lengan bagian atas. Sangat efektif untuk masa 3 tahun (untuk jenis 1 dan 2 batang) dan 5 tahun (untuk jenis 6 batang). Menurut Yayasan Permata Hati Kita (2003), alat KB yang ditempatkan di bawah kulit ini efektif mencegah kehamilan dengan cara mengalirkan secara perlahan-lahan hormon

yang dibawanya. Selanjutnya hormon akan mengalir ke dalam tubuh lewat pembuluh-pembuluh darah. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi implan yaitu:

- 1) Perubahan pola haid yang terjadi kira-kira 60% akseptor dalam tahun pertama
- 2) Pendarahan bercak
- 3) Berkurang panjangnya siklus haid
- 4) Amenore
- 5) Bertambahnya hari-hari pendarahan dalam 1 siklus.

d. Alat Kontrasepsi dalam Rahim (IUD)

IUD (Intra Uterine Device), atau dalam bahasa Indonesia disebut alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) adalah alat kontrasepsi yang oleh masyarakat awam biasa disebut spiral. Sesuai dengan namanya AKDR, alat ini dipakai di dalam rahim. Sejak metode AKDR dikenalkan banyak orang menggunakan untuk program pengaturan jumlah anak dalam keluarga karena relatif aman. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi IUD yaitu:

- 1) Biaya lebih mahal
- 2) Harus diganti setelah pemakaian 18 bulan
- 3) Lebih sering menimbulkan pendarahan mid-siklus dan pendarahan bercak
- 4) Rasa sakit/nyeri di kemudian hari
- 5) Muntah, keringat, dingin dan syncope.

e. Pil

Pil KB adalah suatu tablet berisi hormon estrogen atau progestin yang diminum oleh wanita secara teratur untuk mencegah kehamilan. Cara kerja pil ini adalah mencegah proses pematangan telur sehingga tidak bisa dibuahi. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi Pil KB yaitu:

- 1) Kurang efektif mencegah kehamilan
- 2) Menambah insidens dari pendarahan bercak karena pil tidak mengandung estrogen
- 3) Lupa minum 1 atau 2 tablet oleh sebab muntah atau diare.

f. Sterilisasi (Vasektomi/Tubektomi)

Yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran/pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostat (gudang sperma menjelang diejakulasi) bagi laki-laki. Atau tubektomi dengan operasi ke dalam rongga rahim, sementara sperma laki-laki yang masuk ke dalam vagina wanita tidak mengandung spermatozoa sehingga tidak akan terjadi kehamilan walaupun koitus tetap normal tanpa gangguan sperma. Akibat dari sterilisasi ini akan menjadi mandul selamanya.⁶ Adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi tubektomi yaitu:

- 1) Resiko komplikasi, karena kesalahan atau kegagalan teknis.
- 2) Pendarahan yang mungkin terjadi dapat lebih banyak.
- 3) Saat melahirkan bakteri dapat masuk ke dalam rongga pelvis.

Sedangkan adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi vasektomi yaitu:

- 1) Diperlukan suatu tindakan operatif
- 2) Terkadang menyebabkan komplikasi seperti pendarahan atau infeksi
- 3) Kontak pria belum memberikan perlindungan total sampai semua spermatozoa
- 4) Problem psikologis yang berhubungan dengan perilaku seksual yang bertambah parah.

g. Kondom

Kondom atau jaswadi adalah alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat berhubungan badan. Dan biasa dibuat dari bahan karet latex dan

dipakaikan pada alat kelamin pria atau wanita pada keadaan ereksi sebelum bersenggama atau bersetubuh. Kondom tidak hanya dipakai oleh pria saja melainkan juga dipakai oleh wanita. Kondom yang diperuntukkan wanita biasanya berbentuk silinder yang kemudian dimasukkan kedalam kemaluan wanita. Sedangkan kondom untuk pria seperti halnya kondom wanita yakni dipasangkan ke alat kelamin wanita. Keduanya memiliki fungsi yang sama yakni mencegah sperma masuk kedalam rahim wanita.

2.5. Penggunaan Alat Kontrasepsi Pasca Persalinan

2.5.1 Pengertian pasca Persalinan

Menurut BKKBN Persalinan diartikan sebagai proses pengeluaran hasil konsepsi atau yang biasa kita sebut sebagai janin atau kandungan. Pemeriksaan pasca persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan (Dokter/Bidan) kepada ibu dan bayi baru lahir. Pemeriksaan pada ibu bersalin dilakukan setelah bayi dan plasenta lahir, meliputi :

- a. Pemeriksaan jalan lahir (Ada tidaknya robekan jalan lahir)
- b. Pemeriksaan perdarahan per vaginam
- c. Pemeriksaan tanda-tanda infeksi pasca persalinan.

2.5.2 Pengertian Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP)

KB Pasca persalinan adalah pelayanan kontrasepsi yang dapat diberikan kepada ibu yang baru melahirkan. Tidak semua jenis kontrasepsi dapat diberikan karena ada kondisi khusus yang dapat mengganggu kesehatan atau kepentingan ibu maupun bayi. Pelayanan KB Pasca Persalinan (KBPP) adalah Upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat/obat kontrasepsi (Alokon) dan metode tertentu dengan segera setelah melahirkan sampai kurun waktu 42 hari/6

minggu setelah melahirkan. WHO bahkan menetapkan KB Pasca Persalinan sampai dengan 12 bulan pertama pasca persalinan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi perempuan yang berubah selama periode tersebut antara lain seperti perubahan status menyusui. Tujuan KBPP adalah untuk mengatur jarak kehamilan dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat. Ada 3 kondisi yang memerlukan penyesuaian jenis kontrasepsi yang diberikan kepada ibu pasca melahirkan yaitu untuk semua perempuan, perempuan yang menyusui dan perempuan yang tidak menyusui.

2.5.3 Metode Alat Kontrasepsi Pasca Persalinan

Metode yang digunakan untuk pasca persalinan yaitu kontrasepsi jangka panjang maupun jangka pendek dapat digunakan dalam Program KB Pasca Persalinan (KBPP). Kontrasepsi yang digunakan untuk KBPP MKJP dan Non MKJP antara lain yaitu:

a. Suntik

Suntikan termasuk dalam kelompok alat kontrasepsi hormonal. Sesuai dengannya, cara pemakaiannya dengan menyuntikkan zat hormonal ke dalam tubuh. Zat hormonal yang terkandung dalam cairan suntikan dapat mencegah kehamilan dalam waktu tertentu. Biasanya efektif selama 1-3 bulan, tergantung pada kandungan dan jenis zat yang ada.

b. Pil

Pil KB adalah suatu tablet berisi hormon estrogen atau progestin yang diminum oleh wanita secara teratur untuk mencegah kehamilan.

c. Kondom

Kondom atau adalah alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat berhubungan badan. Dan biasa dibuat dari bahan karet latex dan dipakaikan pada alat kelamin pria atau wanita pada keadaan ereksi sebelum bersenggama atau bersetubuh.

d. IUD

IUD adalah Alat Kontrasepsi dalam Lahir (AKDR) yang dapat diberikan segera setelah lahir sampai dengan 48 jam. Jenis kontrasepsi IUD yang digunakan dapat berupa IUD dengan inserter biasa maupun IUD dengan Inserter panjang.

e. Implan

Implan adalah Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) atau lebih dikenal dengan susuk KB. Tidak ada kontraindikasi implan untuk KBPP. Jadi implant 2 batang maupun 1 batang dapat diberikan segera pada ibu pascapersalinan.

f. Tubektomi

Tubektomi dapat dilakukan segera setelah lahir pada SC atau setelah 6 minggu pasca persalinan normal atau pervaginam.

g. Vasektomi

Vasektomi dapat dilakukan segera setelah istri melahirkan sampai dengan 12 bulan setelah melahirkan apabila PUS menghendaki untuk memilih KB Pria selain kondom.

2.6 Kajian Dalam Keislaman

2.6.1 Konsepsi Integrasi Keislaman dalam Keilmuan

Sebagaimana dijelaskan Mulyadhi Kartanegara, Dikotomi muncul ketika ilmu-ilmu sekuler yang “meninggalkan Tuhan dalam bangunan epistemologisnya,” masuk ke dalam dunia Islam. Untuk memahami apa yang disebut Mulyadhi tersebut, kita harus memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di dunia dan khususnya dunia Islam. Berkaitan dengan hal ini, menarik

membaca tulisan Budi Hardianto yang merujuk artikel Shabra yang berjudul, The Apropriantion and Sub- sequent Naturalization of Greek Science in Medieval Islam, A Prilemninary Statement dalam Jurnal History of Science (1987). Dalam artikel ini, Shabra menguraikan kontak dan persentuhan ilmu agama dengan ilmu-ilmu sekuler .

Menurut Budi Hardianto yang merujuk artikel shabra yang berjudul, the apropriantion and subsequent naturalization of greek science in medieval islam, aprilemninary statement dalam jurnal history of science (1987). Dalam artiekl ini, shabra menguraikan kontak dan persentuhan ilmu agama dengan ilmi-ilmu sekunder, yang terdiri dari beberapa tahap yaitu :

1. Fase Akuisisi

Melalui penerjemahan karya-karya dari Bahasa Yunani dan Syariac ke dalam Bahasa Arab. Saat itu ilmu pengetahuan Yunani memasuki wilayah peradaban islam untuk yang pertama kali. Agaknya yang penting diperhatikan adalah masuknya ilmu pengetahuan Yunani ini, bukan sebagai penjajah tetapi sesuai yang diundang oleh islam.

2. Fase Akuisisi

Melalui penerjemahan karya-karya dari Bahasa Yunani dan Syariac ke dalam Bahasa Arab. Saat itu ilmu pengetahuan Yunani memasuki wilayah peradaban islam untuk yang pertama kali. Agaknya yang penting diperhatikan adalah masuknya ilmu pengetahuan Yunani ini, bukan sebagai penjajah tetapi sesuai yang diundang oleh islam.

3. Fase Akuisisi

Melalui penerjemahan karya-karya dari Bahasa Yunani dan Syariac ke dalam Bahasa Arab. Saat itu ilmu pengetahuan Yunani memasuki wilayah peradaban islam untuk yang pertama kali. Agaknya yang penting diperhatikan adalah masuknya ilmu pengetahuan Yunani ini, bukan sebagai penjajah tetapi sesuai yang diundang oleh islam.

Untuk mewujudkan gagasan besar ini, Al-Faruqi telah menyusun apa yang disebutnya dengan rencana kerja islamisasi pengetahuan yang dimulai dengan:

1. Penguasaan disiplin dan ilmu modern
2. Penguasaan khasanah islam
3. Penentuan relevansi islam bagi masing-masing bidang ilmu modern
4. Penentuan sintesa kreatif antara khasanah islam dengan ilmu modern
5. Pengarahan aliran pemikiran islam ke jalan-jalan yang mencapai

Pemenuhan pada rencana Allah SWT Selanjutnya, untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, sejumlah langkah juga telah ditetapkan dan harus diambil menurut suatu urutan logis yang menentukan prioritas-prioritas setiap langkah tersebut. Adapun langkah-langkah tersebut adalah :

1. Penguasaan disiplin ilmu modern: Penguraian kategoris
2. Survei disiplin ilmu
 3. Penguasaan khasanah islam: Sebuah antologi
 4. Penguasaan khasanah ilmiah islam tahap analisa
 5. Penentuan relevansi islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu
6. Penilaian kritis terhadap disiplin ilmu Modern (tingkat perkembangan masa kini)
7. Penilaian kritis terhadap khasanah Islam (tingkat perkembangannya dewasa ini).
 8. Survei permasalahan yang dihadapi umat Islam.
 9. Survei permasalahan yang dihadapi umat manusia.
 10. Analisa kreatif dan sintesa.
11. Penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam (buku buku dasar tingkat universitas).
12. Penyebarluasan Ilmu-ilmu yang telah diislamkan.

Berdasarkan perspektif Prof. Fadhil Lubis, integrasi itu dapat dipahami dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Integrasi ilmu umum dengan wahyu, yakni integrasi antara ilmu-ilmu agama (u'lum al-din) dalam pengertian tradisional, dan fikr al-Islami (pemikiran Islam) yang memiliki hasil pemikiran para ulama dan pemimpin Muslim, serta dengan kajian keislaman (dirasat Islamiyyah) dalam arti yang lebih luas meliputi kajian terhadap pengamalan ajaran Islam yang kemudian terbentuk dalam berbagai budaya Islami (Islamic cultures) yang pada masanya berkembang menjadi peradaban Islam (Islamic civilization).
2. Integrasi pendekatan atau metode keilmuan antara pola penalaran yang berkembang di kalangan umat Islam yang terdiri atas bayyani, burhani dan 'irfani.
3. Integrasi di antara bidang-bidang ilmu, sebut saja ilmu agama dengan ilmu sosial, ilmu humaniora dan ilmu alam. Pembagian ilmu kepada tiga wilayah besar tersebut merupakan hasil perkembangan era modern yang berdampak luas bagi pengaturan bidang kajian di perguruan tinggi.

2.6.2 Kebijakan dalam Perspektif Islam

Islam semestinya menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan kehidupan di segala aspek, seperti agama, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kelengkapan ajarannya telah mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan kebangunan intelektual dan kultural. Semuanya bersumber pada ajarannya yang berasal dari Alqur'an dan Hadist.

Alqur'an pada hakekatnya adalah sebuah kebijakan, yakni kebijakan Allah SWT turunkan melalui Rasulullah, Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasalam. Karena itu Alqur'an berisi pedoman (*al-huda*) yang memberikan petunjuk, tuntunan, panduan, dan arahan bagi

seluruh kaum mukminin untuk menuju ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditunjuk Allah untuk menuju surga.

Kebijakan Publik dalam Islam adalah kebijakan umum yang melahirkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut para ilmuwan dan cendekiawan Muslim klasik seperti Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, menekankan pada pentingnya terpenuhinya pilar *maqashid shari'ah* dalam seluruh kebijakan umum yang dilahirkan oleh para pemimpin (*ulil amri*) atau pemerintah Islam (Syahrir, 2022).

Enam Prinsip Utama dalam memperbaiki kinerja Kebijakan Publik dalam perspektif Islam :

1. Ketuhanan (*Ilahiah*) : setiap aktivitas yang dilakukan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus berorientasi pada ketuhanan.
2. Kemanusiaan (*Insaniah*) : kebijakan apapun yang dilakukan pada dasarnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia, baik saat ini maupun masa yang akan datang.
3. Keseimbangan (*Tawazun*) : kebijakan yang dibuat harus memperhatikan semua dimensi secara seimbang dan proporsional.
4. Keadilan (*Al- 'Adalah*) : kebijakan apapun yang dibuat harus berorientasi pada keadilan (tepat sasaran) berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta keseimbangan.
5. Pelayanan (*Al-Khadimah*) : sesuai dengan keberadaan perumus kebijakan (pemimpin) sebagai abdi, khadam, atau pelayan masyarakat, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keseimbangan dan keadilan, maka kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
6. Keteladanan (*Uswah Al-Hasanah*) : selain sebagai abdi, khadam atau pelayan masyarakat, perumus kebijakan juga adalah seorang pemimpin. Hakikat kepemimpinan digambarkan

Rasulullah dalam kalimat “ *Sayyid al-qawm khaadimuhum*” (pemimpin suatu kaum/masyarakat adalah hamba/pelayan bagi mereka).

2.6.3 Keluarga Berencana dalam Perspektif Islam

Bagi setiap orang yang sudah memiliki pasangan dan sudah memasuki pintu gerbang berkeluarga melalui sebuah pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin yang disebut dengan keluarga sakinah. Dari keluarga yang seperti ini maka kelak akan mewujudkan keluarga yang rukun, tenteram, damai, adil dan makmur baik secara material maupun spiritual. Seorang anak merupakan sebuah harapan dan cita-cita dalam pernikahan. Berapapun jumlah anak yang di inginkan tergantung dari keluarga itu sendiri, dengan demikian keputusan untuk memiliki jumlah seorang anak adalah sebuah pilihan dari setiap pasangan. Selain itu, pemeliharaan terhadap kesehatan reproduksi suami istri sebagai keluarga mempunyai hak untuk menentukan yang terbaik berkaitan dengan fungsi dan proses memfungsikan alat reproduksinya. Walaupun pada hakekatnya hanya Allah SWT lah yang menentukan. Salah satu cara untuk merencanakan jumlah dan kehamilan seorang istri adalah dengan melalui Keluarga Berencana.

Q.S. An-Nisa' ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). “

Sebagian besar dari masyarakat Indonesia sudah mengambil keputusan program keluarga berencana tersebut seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah dalam amandemen UU Daerah

pada tanggal 24 September 2014, yang menjadikan kembali program-program kependudukan dan keluarga berencana di masyarakat Indonesia dengan tujuan berkembangnya generasi yang sangat berkualitas. Maka dari itu, posisi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana) menjadi sangat penting karena akan berhadapan dengan kependudukan nasional ke depannya melalui BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dengan mencoba menyumbangkan pikirannya dengan segala upaya untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah.

Keluarga Berencana adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga. Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Keluarga Berencana (KB) yang saat ini sering dipahami hanya mengeksploitasi manusia, jarang memberikan peran terhadap pengguna KB untuk melakukan usaha sendiri dengan menggunakan metode alami. Masyarakat saat ini lebih memilih untuk menggunakan alat-alat kontrasepsi, tetapi masih ada sebagian masyarakat yang menggunakan cara yang telah ada pada zaman Rasulullah Saw yaitu dengan cara 'azl (Coitus Interruptus) (Abdussalam, 2022).

Bahwasannya ada dua hal yang harus kita ketahui perbedaannya, kontrasepsi dalam bahasa Arab memiliki dua makna yaitu tahdidun nasli dan tanzimun nasli. Tahdidun nasli berarti membatasi keturunan atau membatasi kehamilan yang mana disini hukumnya diharamkan, sedangkan tanzimun nasli artinya menunda keturunan atau menunda kehamilan dan keberadaan hukumnya diperbolehkan. Membatasi kehamilan berarti mencegah untuk selamanya tidak memiliki keturunan (permanen) atau sering dikenal dengan sebutan operasi vasektomi/tobektomi

dan hal ini hukumnya sangat diperjelas yakni diharamkan oleh semua ulama begitupun haram menurut Sunnah Nabi karena di anggap mendahului kehendak/takdir Allah SWT. Baik membatasi kehamilan dengan cara mensterilisasi rahim, pengangkatan rahim, pemotongan saluran sperma agar tidak membuahi sel telur dan sebagainya yang bersifat pemandulan permanen tanpa sebuah alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat. Karena dengan keadaan begini manusia akan lebih mudah terjebak dalam perangkap setan dan dapat terjerumus kedalam dosa besar seperti terjebak kedalam zina. Selain menambah hasrat nafsu pria dan wanita pemandulan juga dapat menimbulkan rasa aman dalam diri manusia dari kehamilan sehingga mereka merasa bebas untuk melakukan seks dengan wanita atau pria lain yang jelas-jelas bukan muhrimnya. Kecuali pada keadaan dimana wanita dalam keadaan dzorurot atau adanya udzur syar'î yang mewajibkan wanita tersebut harus mengangkat rahimnya (operasi tobektomi) karena di khawatirkan jika tidak dilakukan hal tersebut akan membahayakan nyawanya seperti adanya kista yang membahayakan dalam rahim, kanker Rahim.

dan lain sebagainya, maka hal ini diperbolehkan atau bahkan diwajibkan didalam syari'at. Dan jika penggunaan alat kontrasepsi ini dengan alasan karena takut miskin, takut tidak dapat membiayai kehidupan keluarga jika anggota keluarga terlalu banyak dan sebagainya, maka hal ini pun juga dihukumi haram secara mutlak. Karena di anggap berprasangka buruk terhadap Allah SWT dan tidak meyakini bahwa Allah SWT yang maha memberi rezeki dan maha kaya (Mustofa et al., 2020).

Sedangkan Tandzimun nasli yang artinya menunda kehamilan hal ini diperbolehkan dalam Agama Islam. Karena hal ini bertujuan untuk pemberian pengaturan jarak kelahiran dan kehamilan yang terlalu dekat dan akan berakibat buruk bagi anak serta ibu. Selain nantinya anak akan kekurangan ASI karena wanita yang sedang hamil produksi ASI berkurang, kondisi sang

ibu juga belum pulih betul jika harus sering melahirkan, karena setelah 9 bulan mengandung ibu memerlukan waktu untuk tubuhnya kembali fit. Karena dalam Islam juga di ajarkan bahwasanya wafisoluhu fi „amain (dan menyusui selama dua tahun penuh). Dan jika semua ini dikiasikan dengan alat lain seperti alat kontrasepsi supaya diatur jarak kelahirannya maka diperbolehkan selagi sifatnya tidak permanen (pemandulan selama-lamanya) ((Mustofa et al., 2020)).

2.6.4 Program KB Pasca Persalinan dan Nilai-Nilai Keislaman

Dalam Islam KB merupakan hal yang cukup menjadi persoalan dimana ada beberapa ulama yang melarang untuk menggunakan KB, dalam Alquran dan Hadits juga Telah dicantumkan beberapa ayat tentang KB.

Dalam Al-Quran dan Al-Hadits terdapat dasar hukum KB berikut ayat-ayat yang berkaitan dengan KB seperti yang sudah tertera di bawah ini :

Q.S. Al-Isra' ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

ayArtin: “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”

Ayat Al-Qur'an diatas menunjukkan bahwa sebagai orang tua senantiasa melindungi dan menjaga anak-anak mereka dan memberikan kasih sayang kepada mereka agar mereka merasa aman dan terlindungi.

Q.S. Luqman ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامِيٍّ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Artinya : “Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya.

Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.598) (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali”.

Q.S. Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

Artinya : “ Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Q.S. Al-An'am ayat 151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ
 إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
 حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Artinya : “ Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.266) Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti”.

Q.S. Al-Hasyr ayat 18

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUMATERA UTARA MEDAN

Ali bin Abi Thalhan berkata dari Ibnu Abbas:

“Ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang meninggal, kemudian seseorang mendengar ia memerintahkan wasiat yang membahayakan ahli warisnya, maka Allah Swt memerintahkan orang yang mendengarnya untuk bertakwa kepada Allah Swt serta membimbing dan

mengarahkannya pada kebenaran. Maka hendaklah ia berusaha menjaga ahli waris orang tersebut, sebagaimana ia senang melakukannya kepada ahli warisnya sendiri apabila ia takut mereka disia siakan. Demikianlah pendapat Mujahid dan para ulama lainnya.

Keenam ayat Alquran dan Hadits di atas menjelaskan bahwa keluarga berencana adalah istilah resmi yang digunakan di Indonesia terhadap usaha untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan keluarga, dengan mempraktekkan program tersebut yang potensial dan bahagia, memiliki anak adalah sebuah anugerah yang Allah SWT berikan maka dari itu penting untuk menjaga dan membimbing serta mendidik anugerah yang telah di titipkan dengan sepenuh hati, karena dengan pengorbanan yang telah ibu kita lakukan serta dukungan ayah yang selalu berusaha dalam semua kebaikan keluarganya.

Maka dari itu KB Pasca Persalinan juga di perbolehkan dengan syarat yang telah di tentukan dan sesuai keinginan jika tidak mengganggu atau pun dalam paksaan, agar bisa memberikan jarak kelahiran selanjutnya serta demi kebaikan keluarga maka KB dalam Islam di perbolehkan.

2.7 Kerangka Berfikir


Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian (Syahputri,2023).

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, yang peneliti anggap sinkron dengan permasalahan awal yang peneliti temukan. Dan permasalahan

tersebut berhubungan dengan model implementasi menurut Edward III serta keempat faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan serta pelaksanaan program. Adapun keempat komponen tersebut yaitu: 1) Komunikasi dimana terdapat komunikasi antara pelaksana rencana atau kebijakan dan kelompok sasaran atau target, 2) Sumber daya yaitu di dalam sebuah kebijakan harus didukung oleh sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun keuangan, 3) Disposisi dimana terdapat karakteristik suatu kebijakan yang akan mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan, 4) Struktur birokrasi yaitu mekanisme dan organisasi pelaksana agar berjalan dengan terstruktur.

Di bawah ini terdapat kerangka berfikir dari implementasi suatu kebijakan menurut teori George Edward III yaitu terdapat empat faktor.






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Gambar 1. Kerangka Berfikir

Sumber : Teori George C.Edward III



Gambar 2. Kerangka Input, Proses, Output

1. Indikator Input

Skema penilaian input terdiri dari indikator yang akan dijadikan item-item pertanyaan bagi responden, indikator dari input tersebut adalah:

a. Kualitas Pengelola Program KBPP

Pengelolaan pelaksanaan Program KBPP yang menyangkut kerjasama dengan petugas pelayanan kesehatan mengenai pengelolaan program KBPP.

b. Perencanaan Program KBPP

Terdapat masyarakat yang tidak mengikuti Program KBPP. Dikarenakan masih cukup rendah kesadaran masyarakat untuk mengikuti Program KBPP tentunya hal ini menjadi salah satu faktor penghambat Pelaksanaan Program KBPP.

2. Indikator Proses

a. Tepat sasaran atau tidak

Adanya tim dalam pelaksanaan koordinasi Program KBPP penyediaan pelayanan pelaksanaan Program KBPP sudah ada di setiap kecamatan dan bahkan dari pihak Dinas P3APMP2KB juga ada, maka program KBPP sudah tepat sasaran yaitu para ibu-ibu yang baru melahirkan dengan kurun waktu 40 hari pasca persalinan.

b. Tepat guna atau tidak

Masih ada masyarakat yang tidak tau bagaimana pemilihan penggunaan alat kontrasepsi KBPP, dan bagi bidan yang ada disana sudah sangat baik struktur organisasinya.

3. Indikator Output

Jumlah masyarakat yang menggunakan KBPP berdasarkan hasil data dari Dinas P3APMP2KB masih rendah dan kurangnya peminatan mereka dalam menggunakan KBPP, karena masih ada masyarakat yang takut untuk memasang dan juga masih khawatir dengan efek samping jika salah memilih alat kontrasepsi KBPP.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN